

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

1. Nama Paket Pekerjaan : Jasa Konsultansi Pengawasan DAK SMP Tahun 2024 Paket 3
2. Sumber Dana : DPA/A.1/1.01.0.00.0.00.02.0000/001/2024 Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024 untuk mata anggaran kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.

Bagian-bagian pekerjaan yang menjadi tugas konsultan pengawas, meliputi :

- a. Membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam mengendalikan pelaksanaan pekerjaan agar pekerjaan dapat diselesaikan sesuai desain, persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum serta jadwal waktu yang telah ditetapkan di dalam dokumen kontrak;
- b. Membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam memahami dan melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum yang tercantum dalam dokumen kontrak, terutama sehubungan dengan pemenuhan kewajiban dan tugas penyedia jasa konstruksi;
- c. Menyiapkan data dan rekomendasi sehubungan dengan “Contract Change Order” dan atau “Addendum”, sehingga perubahan-perubahan kontrak yang diperlukan dapat dibuat secara optimum dengan mempertimbangkan seluruh aspek yang ada;
- d. Melaksanakan pengumpulan data lapangan yang diperlukan secara terperinci untuk mendukung peninjauan desain (review desain), Menyusun perhitungan desain. Membuat gambar desain dan menyiapkan perintah-perintah kepada kontraktor sehingga perubahan desain tersebut dapat dilaksanakan.
- e. Melaksanakan pemeriksaan secara cermat semua pengukuran dan perhitungan volume pekerjaan yang akan dipakai sebagai dasar pembayaran, sehingga semua pengukuran pekerjaan, perhitungan volume dan pembayaran didasarkan pada ketentuan yang tercantum dalam dokumen kontrak;
- f. Melaporkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) semua masalah sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan termasuk keterlambatan pencapaian target fisik, serta usaha-usaha penanggulangan dan tindak turunan yang diperlukan dengan terlebih dahulu mengkonsultasikannya kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

- g. Melakukan monitoring dan pemeriksaan secara terus menerus sehubungan dengan pengendalian mutu dan volume pekerjaan, serta menandatangani dokumen pembayaran apabila mutu dan pelaksanaan telah memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan;
- h. Konsultan harus memberitahu secara tertulis kepada penyedia jasa konstruksi atas adanya penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan dan persyaratan, baik mutu dan volume bahan dan pekerjaan dan salinan surat-surat pemberitahuan tersebut harus disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan diarsipkan secara baik;
- i. Melakukan pemeriksaan dan persetujuan atas gambar rencana kerja (“Shop Drawing”) dan gambar kerja terpasang (As-Built Drawing”) yang menggambarkan secara terperinci setiap bagian pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi, serta membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- j. Membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Menyusun laporan bulanan dan laporan akhir pekerjaan tentang kegiatan-kegiatan pelaksanaan pekerjaan untuk dilaporkan kepada Bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak;
- k. Membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam melaksanakan “Provisional Hand Over” dan “Final Hand Over”, terutama dalam Menyusun daftar kerusakan dan penyimpangan yang perlu diperbaiki.

Rangkasbitung, 13 Maret 2024

Dibuat dan disusun oleh
Pejabat Pembuat Komitmen



Ibnu Wahidin, S.Pd., M.Pd.
NIP. 197012071997021004